



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bpmpmkkp@kkp.go.id](mailto:bpmpmkkp@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**NOMOR 61 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN PENGENDALIAN**  
**DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan layanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan terbitnya Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- b. bahwa pengaturan dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2024

Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 905);
6. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

KEDUA : Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. pelayanan barang publik meliputi Penyediaan bahan acuan dalam rangka jaminan mutu laboratorium pengujian;
- b. pelayanan jasa publik meliputi Penyelenggaraan uji profisiensi dan pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan dan;
- c. pelayanan administratif publik meliputi penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan pasca panen, penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan produksi primer dan penerbitan sertifikat pengesahan nomor registrasi (*approval number*).

KETIGA : Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipahami, diinternalisasi, dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengendalian dan

- Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan secara konsisten dan bertanggung jawab.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 November 2025  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL  
KELAUTAN PERIKANAN,

ttd.

ISHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Badan Pengendalian  
dan Pengawasan Mutu Hasil  
Kelautan dan Perikanan,



*Woro Nur Endang Sariati*  
Woro Nur Endang Sariati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MUTU HASIL KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
NOMOR 61 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
BADAN PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pelayanan publik merupakan manifestasi kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas layanan yang berkualitas, mudah diakses, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional, perubahan struktur organisasi, serta kompleksitas layanan yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dituntut untuk memperbaiki dan menyesuaikan standar pelayanan publik. Penyesuaian ini sejalan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur nomenklatur layanan dan produk layanan secara nasional.

Sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir, BPPMHKP bertanggung jawab menyediakan layanan barang publik, jasa publik, dan layanan administratif publik seperti:

1. penyediaan bahan acuan pengujian;
2. penyelenggaraan uji profisiensi untuk laboratorium internal/eksternal;
3. layanan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. penerbitan berbagai sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan sektor hulu dan hilir; serta
5. penerbitan nomor registrasi/approval number untuk unit usaha perikanan.

Pembaruan standar pelayanan publik ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penjaminan mutu, mulai dari produksi primer hingga pascapanen dan distribusi, dilaksanakan secara profesional, terstandardisasi, dan akuntabel, sesuai mandat BPPMHKP sebagai penjamin mutu produk sektor kelautan dan perikanan nasional.

Penyusunan standar pelayanan ini juga dirancang agar selaras dengan kerangka evaluasi pelayanan publik Kementerian PANRB, yang mencakup komponen:

1. kebijakan pelayanan;

2. profesionalisme SDM;
3. sarana prasarana;
4. sistem informasi pelayanan;
5. mekanisme konsultasi dan pengaduan;
6. inovasi pelayanan; dan
7. hasil survei kepuasan masyarakat.

Standar pelayanan publik juga diharapkan untuk dapat mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial. Penerapan prinsip ini tidak hanya memenuhi amanat nasional, tetapi juga menjadi prasyarat penting penyelenggaraan layanan yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan pengguna layanan. Oleh karena itu, penyusunan standar ini memperhatikan:

1. aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
2. prosedur yang ramah kelompok rentan (prioritas layanan, pendampingan, alur sederhana);
3. keterbukaan informasi dalam format aksesibel;
4. konsistensi pelaksanaan pelayanan tanpa diskriminasi berbasis gender, usia, disabilitas, atau kondisi sosial-ekonomi; dalam survei kepuasan masyarakat, konsultasi publik, dan uji coba standar layanan.

Dengan demikian, Standar Pelayanan Publik BPPMHKP diharapkan menjadi landasan yang komprehensif, berorientasi kinerja, adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional, dan kuat dari sisi tata kelola. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman operasional, namun juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan serta memperkuat layanan publik yang inklusif dan berintegritas.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Penetapan Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT), dalam menyelenggarakan layanan secara profesional, efektif, transparan, dan akuntabel. Standar ini memastikan setiap layanan BPPMHKP dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi kelembagaan sebagai penjamin mutu produk kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir.

Maksud penyempurnaan standar pelayanan publik ini antara lain:

- a. menyediakan acuan baku mengenai jenis layanan publik dan produk layanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh satuan kerja BPPMHKP;
- b. menjadi tolok ukur kinerja pelayanan publik sesuai prinsip evaluasi KemenPANRB, termasuk indikator kinerja berbasis *output-outcome*; dan
- c. memperkuat integrasi prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam seluruh aspek penyelenggaraan layanan publik.

### **2. Tujuan**

Penetapan standar pelayanan publik ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian mengenai jenis layanan, persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, dan mekanisme pengaduan bagi pengguna layanan;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan barang publik, jasa publik, dan layanan administratif yang mendukung sistem penjaminan mutu perikanan nasional;
- c. mengintegrasikan prinsip PUG dan inklusi sosial secara terukur, melalui indikator aksesibilitas, nondiskriminasi, partisipasi kelompok

rentan, serta penyediaan sarana prasarana pelayanan yang ramah disabilitas dan responsif kebutuhan gender;

- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terhadap integritas dan profesionalisme BPPMHKP sebagai lembaga penjamin mutu; dan
- e. mendukung peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Permen KP Nomor 15 Tahun 2021, evaluasi KemenPANRB, dan standar tata kelola pemerintahan yang baik.

### **C. Sasaran**

Sasaran penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik BPPMHKP adalah:

1. tercapainya peningkatan kualitas, integritas, dan kinerja layanan publik BPPMHKP sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan penyelenggara;
2. tersedianya pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab seluruh pihak dalam penyelenggaraan layanan publik;
3. meningkatnya akuntabilitas dan transparansi layanan melalui prosedur yang seragam, terukur, dan terdokumentasi;
4. terselenggaranya layanan publik yang inklusif, responsif, dan nondiskriminatif, termasuk bagi kelompok rentan; dan
5. terwujudnya sistem pelayanan publik BPPMHKP yang memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundangan.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, meliputi:

1. jenis dan nama layanan publik;
2. komponen standar pelayanan sesuai Permen KP Nomor 15 Tahun 2021 dan indikator penilaian KemenPANRB;
3. standar pelayanan publik untuk setiap jenis layanan, termasuk indikator PUG dan inklusi sosial; dan
4. ketentuan penutup.

## **BAB II**

### **NAMA JENIS LAYANAN PUBLIK**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan. Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

1. Pelayanan Barang Publik meliputi:  
Penyediaan bahan acuan dalam rangka jaminan mutu laboratorium pengujian dengan produk layanan publik yaitu bahan acuan yang disertai dengan *Certificate of Analysis (CoA)*.
2. Pelayanan Jasa Publik meliputi:
  - a. Penyelenggaraan uji profisiensi produk layanan publik sertifikat keikutsertaan dan final *report*; dan
  - b. Pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan dan; produk layanan publik Laporan hasil uji mutu produk perikanan.
3. Pelayanan Administratif Publik meliputi:
  - a. penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan pasca panen produk layanan publik yaitu:
    - 1) Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*;
    - 2) Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
    - 3) Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP); dan
    - 4) Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan yang Baik (SPDI).
  - b. Penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan produksi primer produk layanan publik yaitu:
    - 1) Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB);
    - 2) Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
    - 3) Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB);
    - 4) Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB);
    - 5) Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB); dan
    - 6) Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).
  - c. Penerbitan sertifikat pengesahan nomor registrasi (*approval number*) produk layanan publik yaitu Sertifikat pengesahan nomor registrasi (*approval number*).

### **BAB III KOMPONEN STANDAR PELAYANAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, standar pelayanan publik terdiri atas dua komponen utama, yaitu standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

Pengaturan komponen standar pelayanan tersebut selaras dengan kebijakan nasional pelayanan publik sebagaimana diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), yang menekankan pentingnya kepastian layanan, profesionalisme penyelenggara, akuntabilitas kinerja, serta orientasi pada kepuasan pengguna layanan.

#### **A. Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) merupakan komponen yang berhubungan langsung dengan interaksi antara penyelenggara pelayanan dan pengguna layanan. Komponen ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kemudahan, dan keterbukaan informasi layanan kepada masyarakat.

Komponen standar pelayanan *service delivery* meliputi:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. Jangka waktu pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk pelayanan; dan
6. Penanganan pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi.

Pengaturan komponen ini sejalan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengamanatkan kepastian persyaratan, prosedur, waktu, dan biaya pelayanan;
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang menekankan orientasi pelayanan kepada pengguna (*user-oriented services*); dan
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, yang menempatkan kualitas proses pelayanan sebagai faktor utama penilaian kepuasan publik.

Melalui pemenuhan komponen *service delivery* ini, pelayanan publik BPPMHKP diharapkan dapat diselenggarakan secara transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

#### **B. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**

Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) merupakan komponen pendukung yang menjamin agar proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan. Komponen ini berfokus pada kesiapan organisasi, sumber daya, dan sistem pendukung pelayanan publik.

Komponen standar pelayanan *manufacturing* meliputi:

1. Dasar hukum;
2. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
3. Kompetensi pelaksana;

4. Pengawasan internal;
5. Jumlah pelaksana;
6. Jaminan pelayanan;
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
8. Evaluasi kinerja pelaksana.

Pengaturan komponen ini sejalan dan diperkuat oleh kebijakan Kementerian PANRB, antara lain:

1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, yang menekankan aspek kelembagaan, SDM, sarana prasarana, dan pengawasan;
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, yang menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai *outcome* utama reformasi birokrasi; dan
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang menilai keterpaduan antara kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sistem pendukung, dan hasil pelayanan.

Melalui pemenuhan komponen *manufacturing* ini, BPPMHKP memastikan bahwa seluruh layanan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu hingga hilir didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, sistem pengawasan yang efektif, serta mekanisme evaluasi kinerja yang berkelanjutan.


Penerapan kedua komponen standar pelayanan tersebut memperkuat peran BPPMHKP sebagai unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab dalam pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu produk kelautan dan perikanan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Standar pelayanan ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan layanan BPPMHKP memenuhi prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, profesionalisme, serta sejalan dengan kebijakan nasional pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

**BAB IV**  
**STANDAR PELAYANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**I. Pelayanan Barang Publik**

<b>1</b>	<b>Nama Jenis Pelayanan</b>	<b>:</b>	<b>Penyediaan Bahan Acuan Dalam Rangka Jaminan Mutu Laboratorium Pengujian</b>
	<b>Unit Kerja Pelaksana</b>	<b>:</b>	<b>Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta</b>

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)**

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	a. Mempunyai laboratorium untuk melakukan pengujian; b. Mempunyai metode untuk pengujian; c. Memiliki fasilitas laboratorium yang memadai; d. Memiliki kompetensi personil laboratorium untuk mengidentifikasi bahan acuan; e. Surat Permohonan (perorangan/lembaga); dan f. Persetujuan dokumen <i>Material Transfer Agreement</i> (MTA).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 24 jam 30 menit.
4	Biaya Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

		Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif a. Isolat kelompok bakteri; b. Isolat kelompok bakteri pencemar mutu hasil perikanan; c. Isolat kelompok jamur; d. Isolat kelompok Jamur pencemar mutu hasil perikanan; e. Preparat Histologi; f. Preparat Parasit; dan g. Plasmid DNA virus.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui: a. Website dengan laman <a href="http://www.kkp.lapor.go.id">www.kkp.lapor.go.id</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ; b. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; c. Surat elektronik dengan alamat <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a> ; d. Telepon dan Whatsapp dengan nomor 0811989011; e. Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BPPMHKP (082221007557); dan/atau f. Kotak Pengaduan yang disediakan di BUSPM.

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)**

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); c. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun

		<p>2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);</p> <p>d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);</p> <p>e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177);</p> <p>f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 895);</p> <p>g. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 961);</p> <p>h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); dan</p> <p>i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>a. Sarana dan Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) ruangan atau konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan;</li><li>2) sistem aplikasi pendukung pelayanan;</li><li>3) jaringan internet;</li><li>4) sistem antrian;</li><li>5) peralatan Kantor (komputer, <i>scanner barcode</i>, <i>printer</i>, <i>filling cabinet</i>, ATK, dll);</li><li>6) laboratorium pengujian;</li><li>7) tempat pemeriksaan fisik;</li><li>8) alat pendokumentasian kegiatan penilaian;</li><li>9) kuesioner/ <i>check list</i> penilaian kelayakan instalasi;</li><li>10) tempat parkir; dan</li><li>11) toilet.</li></ol> <p>b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, dan petugas khusus yang membantu.</p> <p>c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: kantin, mesin fotokopi, toko alat tulis kantor, ruang laktasi dan area bermain anak.</p>

		d. Fasilitas pendukung lainnya milik UPT BPPMHKP yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) petugas <i>customer service</i> yang ramah, sopan;</li> <li>2) santun dan memahami peraturan;</li> <li>3) petugas administrasi/operator yang mampu mengoperasikan komputer, aplikasi SiapMutu;</li> <li>4) petugas verifikator yang cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;</li> <li>5) petugas fungsional terampil, asisten inspektur mutu hasil perikanan dengan pendidikan minimal SUPM, D3;</li> <li>6) petugas fungsional ahli inspektur mutu hasil perikanan dengan pendidikan minimal D4/S1;</li> <li>7) petugas penandatanganan sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala BPPMHKP; dan</li> <li>8) bendahara PNBPN yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran.</li> </ol> <p>b. Pelaksana layanan penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif harus memiliki kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penanggungjawab/petugas koleksi adalah inspektur mutu hasil perikanan dan asisten inspektur mutu hasil perikanan;</li> <li>2) manajer teknis: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pendidikan minimal S1/D4;</li> <li>b) telah mengikuti pelatihan: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) teknis mutu dan keamanan hasil perikanan;</li> <li>(2) SNI ISO/IEC 17034:2016;</li> <li>(3) audit internal; dan</li> <li>(4) kaji ulang manajemen,</li> </ol> </li> <li>c) telah berpengalaman sebagai penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 (tiga) tahun;</li> <li>d) memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan</li> <li>e) memiliki keterampilan dalam pengujian atau analisa mutu, dan keamanan hasil perikanan.</li> </ol> </li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. atasan langsung (Kepala UPT BPPMHKP/pejabat yang ditunjuk);</li> <li>b. Kepala Pusat Manajemen Mutu terkait pelaksanaan kepatuhan SOP;</li> <li>c. Sekretaris BPPMHKP terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian;</li> <li>d. Kepala BPPMHKP; dan</li> <li>e. Inspektur Jenderal.</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif minimal 6 (enam) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan


		<p>pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan;</p> <p>b. Pelayanan diselenggarakan bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN; dan</p> <p>c. Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/UPT bertanggungjawab sebagai penjamin mutu layanan.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif: isolat, preparat dan plasmid DNA bebas kontaminasi.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas:</p> <p>a. Survei Kepuasan Masyarakat 4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan), audit internal ISO 9001:2015, Kepatuhan penerapan SOP teknis dan standar pelayanan publik;</p> <p>b. pengawasan atasan langsung secara berjenjang terkait kinerja dan kedisiplinan;</p> <p>c. evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Tim Pelayanan Publik Sekretariat BPPMHKP minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga konsistensi dan kualitas kinerja pelayanan; dan</p> <p>d. evaluasi kinerja pelaksana yang bersifat khusus dilakukan terhadap Penyelenggaraan uji profisiensi penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui audit internal dan kaji ulang manajemen.</p>

## II. Pelayanan Jasa Publik

1	<b>Nama Pelayanan</b>	<b>Jenis</b>	<b>:</b>	<b>Penyelenggaraan Uji Profisiensi</b>
	<b>Unit Pelaksana</b>	<b>Kerja</b>	<b>:</b>	<b>Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta</b>

### A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	<p>a. Mempunyai laboratorium untuk melakukan pengujian parameter Uji Profisiensi;</p> <p>b. Mempunyai metode untuk pengujian parameter Uji Profisiensi;</p> <p>c. Memiliki fasilitas laboratorium yang memadai;</p> <p>d. Memiliki kompetensi personil laboratorium untuk pengujian parameter Uji Profisiensi;</p> <p>e. Mengisi formulir pendaftaran; dan</p> <p>f. Membawa bukti pembayaran PNBPN.</p>

2.	Sitem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur layanan uji profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.</p>  <pre> graph TD     A[Mengisi dan Mengirimkan Formulir Survei UP 5 Hari Kerja] --&gt; B[Mengisi Form Pendaftaran Peserta UP 1 Bulan Kalender]     B --&gt; C[Menerima dan Membayar Billing PNBP Kemudian Pengguna Jasa Mengunggah Bukti Bayar PNBP 7 Hari Kalender]     C --&gt; D[Menerima dan Mengecek Kondisi OUP Mengirim Tanda Terima OUP]     D --&gt; E[Melaksanakan Pengujian UP di Laboratorium Peserta 14 Hari Kalender]     E --&gt; F[Mengirimkan Form Hasil Pengujian UP 1 Hari Kerja]     F --&gt; G[Mengisi Survei Kepuasan Pengguna Layanan Balai Uji Standar PPMHKP Jakarta Mandiri]     G --&gt; H[Menerima Final Report dan Sertifikat via E-mail 1 Hari Kerja]     </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 hari 1 jam 36 menit (hari kerja diluar waktu pendaftaran, pembuatan Objek Uji Profisiensi (OUP), pengiriman OUP, pengujian OUP dan konfirmasi hasil <i>interim report</i> ).
4.	Biaya Tarif	Rp.1.500.000 per parameter Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat keikutsertaan dan <i>final report</i>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Website dengan laman <a href="http://www.kkp.lapor.go.id">www.kkp.lapor.go.id</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP(spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</li> <li>Surat elektronik dengan alamat <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a>;</li> <li>Telepon dan Whatsapp dengan nomor 0811989011;</li> <li>Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan</li> </ol>

		alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada f. Ketua TPP BPPMHKP (082221007557); dan/atau g. Kotak Pengaduan yang disediakan di BUSPM.
--	--	---

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)**

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<p>a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);</p> <p>d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);</p> <p>e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177);</p> <p>f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 895);</p> <p>g. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 961);</p> <p>h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja</p>

		<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); dan</p> <p>i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>a. Sarana dan Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ruangan atau konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan;</li> <li>2) sistem aplikasi pendukung pelayanan;</li> <li>3) jaringan internet;</li> <li>4) sistem antrian;</li> <li>5) Peralatan Kantor (Komputer, <i>Scanner barcode</i>, <i>Printer</i>, <i>Filling cabinet</i>, ATK, dll);</li> <li>6) Laboratorium-pengujian;</li> <li>7) tempat pemeriksaan fisik;</li> <li>8) alat pendokumentasian kegiatan penilaian;</li> <li>9) kuesioner/ <i>check list</i> Penilaian kelayakan instalasi;</li> <li>10) tempat parkir; dan</li> <li>11) toilet.</li> </ol> <p>b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, dan petugas khusus yang membantu.</p> <p>c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: kantin, mesin fotokopi, toko alat tulis kantor, ruang laktasi dan area bermain anak.</p> <p>d. Fasilitas pendukung lainnya milik UPT BPPMHKP yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) petugas <i>customer service</i> yang ramah dan sopan;</li> <li>2) santun dan memahami peraturan;</li> <li>3) petugas administrasi/operator yang mampu;</li> <li>4) mengoperasikan komputer, aplikasi SiapMutu;</li> <li>5) petugas Verifikator yang cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;</li> <li>6) petugas fungsional terampil, asisten inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal SUPM, D3;</li> <li>7) petugas fungsional ahli, inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal D4/S1;</li> <li>8) petugas penandatanganan sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala BPPMHKP; dan</li> <li>9) bendahara PNBPN yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran.</li> </ol> <p>b. Pelaksana layanan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan harus memiliki kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tim Seleksi Uji Profisiensi (SUP) adalah analis dan penyelia;</li> <li>2) manajer teknis:</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendidikan minimal S1/D4</li> <li>b) telah mengikuti pelatihan: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) teknis mutu dan keamanan hasil perikanan;</li> <li>(2) SNI ISO/IEC 17043:2010;</li> <li>(3) audit internal; dan</li> <li>(4) kaji ulang manajemen,</li> </ul> </li> <li>c) telah berpengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun; dan</li> <li>d) memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. atasan langsung (Kepala UPT BPPMHKP/Pejabat yang ditunjuk);</li> <li>b. Kepala Pusat Manajemen Mutu terkait pelaksanaan kepatuhan SOP;</li> <li>c. Sekretaris BPPMHKP terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian;</li> <li>d. Kepala BPPMHKP; dan</li> <li>e. Inspektur Jenderal.</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan minimal 10 (sepuluh) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan;</li> <li>b. Pelayanan diselenggarakan bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN; dan</li> <li>c. Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/UPT bertanggungjawab sebagai penjamin mutu layanan.</li> </ul>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan Penyelenggaraan uji profisiensi dilaksanakan oleh provider yang berkompeten dan terakreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010;
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Survei Kepuasan Masyarakat 4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan), audit internal ISO 9001:2015, Kepatuhan penerapan SOP teknis dan standar pelayanan publik;</li> <li>b. pengawasan atasan langsung secara berjenjang terkait kinerja dan kedisiplinan;</li> <li>c. evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Tim Pelayanan Publik Sekretariat BPPMHKP minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga konsistensi dan kualitas kinerja pelayanan; dan</li> <li>d. evaluasi kinerja pelaksana yang bersifat khusus dilakukan terhadap penyelenggaraan uji profisiensi penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol</li> </ul>

		positif dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui audit internal dan kaji ulang manajemen.
--	--	---

2	<b>Nama Pelayanan</b>	<b>Jenis</b>	:	<b>Pemeriksaan/Uji Mutu Hasil Perikanan</b>
	<b>Unit Pelaksana</b>	<b>Kerja</b>	:	<b>Balai Uji Standar Pengendalian Mutu dan Unit Pelaksana Teknis</b>

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)**

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	<p>a. Mengisi formulir permohonan pengujian.</p> <p>b. Membawa sampel (contoh uji) sesuai yang dipersyaratkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam plastik dengan 1/3 air ditambah 2/3 oksigen</li> <li>Jumlah minimal 2 dengan/tanpa gejala</li> <li>Larva/benih jumlah 2 s/d 50 ekor tergantung Prevalensi</li> </ul> </li> <li>2) Basah/segar <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Baru saja mati dalam fase rigormortis/ikan hidup yang ditidurkan dengan perlakuan</li> <li>b) Beku (disimpan dalam suhu 0°C) – dalam plastic atau <i>coolbox</i></li> <li>c) Jumlah minimal es 500 gram</li> </ul> </li> <li>3) Kering (ikan/Produk Turunan Kering) <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dalam plastik steril</li> <li>b) Minimal 500 gram</li> </ul> </li> <li>4) Isolat Basah (Media agar) <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dalam tabung kaca/petri steril disegel parafilm</li> <li>b) Jumlah sesuai permohonan</li> </ul> </li> <li>5) Isolat Kering (Kering Beku) <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dalam ampul/tabung kaca disegel parafilm</li> <li>b) Jumlah sesuai permohonan</li> </ul> </li> <li>6) Awetan <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dalam larutan fiksatif Ethanol/alkohol pro analis 70-75%, 90-95%, alcohol-glycerol dan atau RNA later jumlah minimal 5 gram</li> </ul> </li> <li>7) Preparat Slide Glass <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jumlah sesuai permohonan</li> </ul> </li> <li>8) Ekstrak DNA/RNA, Plasmid <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jumlah 10 µL</li> </ul> </li> </ol>

2.	Sitem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur Layanan Jasa pengujian mutu, dan keamanan hasil perikanan</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Maksimal 28 menit ditambah waktu pengujian, dengan rincian waktu maksimal pengujian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>uji parasit 3 hari kerja;</li> <li>uji bakteri mutu 8 hari kerja;</li> <li>uji bakteri 5 hari kerja;</li> <li>uji sekuensing 7 hari kerja;</li> <li>uji jamur 8 hari kerja;</li> <li>uji patologi 5 hari kerja;</li> <li>uji biologi molekular 3 hari kerja;</li> <li>uji kimia 7 hari kerja;</li> <li>uji imunologi 5 hari kerja;</li> <li>uji kualitas air 2 hari kerja; dan</li> <li>uji organoleptik 2 hari kerja.</li> </ol>
4.	Biaya Tarif	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>Laporan hasil uji mutu produk perikanan.</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Website dengan laman <a href="http://www.kkp.lapor.go.id">www.kkp.lapor.go.id</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP(spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</li> <li>Surat elektronik dengan alamat <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a></li> <li>Telepon dan Whatsapp dengan nomor 0811989011;</li> <li>Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada</li> <li>Ketua TPP BPPMHKP atau BUSPM; dan/atau Kotak Pengaduan yang disediakan di BUSPM.</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)**

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<p>a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);</p> <p>d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535)</p> <p>e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177);</p> <p>f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 895);</p> <p>g. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 961);</p> <p>h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); dan</p> <p>i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p>

2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>a. Sarana dan Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) ruangan atau Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, air conditioner, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan;</li><li>2) sistem aplikasi pendukung pelayanan;</li><li>3) jaringan internet;</li><li>4) sistem antrian;</li><li>5) peralatan Kantor (Komputer, <i>scanner barcode</i>, <i>printer</i>, <i>Filling cabinet</i>, ATK, dll);</li><li>6) laboratorium pengujian;</li><li>7) tempat pemeriksaan fisik;</li><li>8) alat pendokumentasian kegiatan penilaian;</li><li>9) kuesioner/<i>check list</i> penilaian kelayakan instalasi;</li><li>10) alat transportasi untuk inspeksi lapangan (untuk HACCP, No. Reg);</li><li>11) tempat parkir; dan</li><li>12) toilet.</li></ol> <p>b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, dan petugas khusus yang membantu.</p> <p>c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: kantin, mesin fotokopi, toko alat tulis kantor, ruang laktasi dan area bermain anak.</p> <p>d. Fasilitas pendukung lainnya milik UPT BPPMHKP yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) petugas <i>customer service</i> yang ramah, sopan;</li><li>2) santun dan memahami peraturan;</li><li>3) petugas administrasi/operator yang mampu;</li><li>4) mengoperasikan komputer, aplikasi SiapMutu;</li><li>5) petugas verifikator yang cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;</li><li>6) petugas fungsional terampil, asisten inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal SUPM, D3;</li><li>7) petugas penandatanganan sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala BPPMHKP;</li><li>8) bendahara PNBPN yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran;</li><li>9) pelaksana layanan jasa pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan harus memiliki kompetensi:<ol style="list-style-type: none"><li>(a) petugas PPC adalah petugas teknis;</li><li>(b) tim uji kelayakan adalah penyelia – penyelia;</li><li>(c) penyelia adalah inspektur mutu ahli;</li><li>(d) analis adalah fungsional inspektur mutu hasil perikanan dan asisten inspektur mutu hasil perikanan;</li><li>(e) manajer teknis:<ol style="list-style-type: none"><li>(1) pendidikan minimal S1/D4;</li><li>(2) telah mengikuti pelatihan;</li></ol></li></ol></li></ol>

		<p>(a) teknis mutu, dan keamanan hasil perikanan;                  (b) SNI ISO/IEC 17025:2017;                  (c) Audit Internal; dan                  (d) Kaji Ulang Manajemen.</p> <p>(3) telah berpengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun;                  (4) memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan                  (5) memiliki keterampilan dalam pengujian atau analisa mutu, dan keamanan hasil perikanan.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan dilaksanakan oleh:</p> <p>a. atasan langsung (Kepala UPT BPPMHKP/Pejabat yang ditunjuk);                  b. Kepala Pusat Manajemen Mutu terkait pelaksanaan kepatuhan SOP;                  c. Sekretaris BPPMHKP terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian;                  d. Kepala BPPMHKP; dan                  e. Inspektur Jenderal.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan diperlukan 25 (dua puluh lima) orang sesuai parameter uji yang dilakukan di BUSPM.</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan;                  b. Pelayanan diselaraskan bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN; dan                  c. Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/UPT bertanggungjawab sebagai penjamin mutu layanan.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Layanan jasa pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan:                  Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium berlaku valid, diterbitkan oleh laboratorium yang kompeten dan terakreditasi ISO/IEC 17025:2017.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas:</p> <p>a. Survei Kepuasan Masyarakat 4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan), audit internal ISO 9001:2015, Kepatuhan penerapan SOP teknis dan standar pelayanan publik;                  b. pengawasan atasan langsung secara berjenjang terkait kinerja dan kedisiplinan; dan                  c. evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan tim pelayanan publik Sekretariat BPPMHKP minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga konsistensi dan kualitas kinerja pelayanan.</p>

		d. evaluasi kinerja pelaksana yang bersifat khusus dilakukan terhadap penyelenggaraan uji profisiensi penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui audit internal dan kaji ulang manajemen.
--	--	--

### III. Pelayanan Administrasi Publik

<b>1</b>	<b>Nama Pelayanan</b>	<b>Jenis</b>	<b>:</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu Hasil Perikanan Pasca Panen</b>
	<b>Unit Pelaksana</b>	<b>Kerja</b>	<b>:</b>	<b>Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP</b>

#### A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	<p>a. <i>Persyaratan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permohonan Baru <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan;</li> <li>b) NIB;</li> <li>c) manual HACCP yang telah divalidasi;</li> <li>d) laporan hasil pembinaan; dan</li> <li>e) hasil audit internal.</li> </ol> </li> <li>2) Permohonan Perpanjangan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; dan</li> <li>b) hasil audit internal.</li> </ol> </li> <li>3) Permohonan Penambahan Ruang Lingkup <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku;</li> <li>b) manual HACCP untuk ruang lingkup baru yang telah divalidasi; dan</li> <li>c) hasil audit internal untuk ruang lingkup yang baru.</li> </ol> </li> <li>4) Permohonan Peninjauan Ulang Peringkat <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil audit internal;</li> <li>2) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku;</li> <li>3) Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan</li> <li>4) kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor.</li> </ol> </li> <li>5) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.</li> <li>6) Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan <i>Sertifikat Penerapan</i></li> </ol>

		<p><i>Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP):</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan);</li><li>b) 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan);</li><li>c) 10213 (Industri Pembekuan Ikan);</li><li>d) 10214 (Industri Pemindangan Ikan);</li><li>e) 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan);</li><li>f) 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya);</li><li>g) 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya);</li><li>h) 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya);</li><li>i) 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya);</li><li>j) 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya);</li><li>k) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut);</li><li>l) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan);</li><li>m) 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan);</li><li>n) 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan);</li><li>o) 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi);</li><li>p) 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan);</li><li>q) 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng);</li><li>r) 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng);</li><li>s) 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya);</li><li>t) 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya);</li><li>u) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut);</li><li>v) 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya);</li><li>w) 10414 (Industri Minyak Ikan);</li><li>x) 10490 (Industri Minyak Mentah dan Minyak Nabati dari Hewan Lainnya hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut);</li><li>y) 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung);</li><li>z) 10779 (Industri Produk Masak Lainnya);</li><li>aa) 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya); dan</li><li>bb) 52102 (Aktivitas Cold Storage).</li></ul> <p><i>b. Persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS:</li></ul>
--	--	--


		<ul style="list-style-type: none"><li>a) NIB dan Lampiran KBLI-nya; dan</li><li>b) Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi dan Lampiran KBLI-nya.</li></ul> <p>2) Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan paling lama 5 tahun dari waktu pengajuan (dikecualikan bagi UPI mikro kecil).</p> <p>3) Panduan Mutu penerapan GMP SSOP untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah.</p> <p>4) Hasil Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Dinas tingkat Provinsi atau Tingkat Kabupaten/Kota berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) rekomendasi kelayakan pengolahan; dan/atau</li><li>b) laporan hasil verifikasi.</li></ul> <p>5) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan);</li><li>b) 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan);</li><li>c) 10213 (Industri Pembekuan Ikan);</li><li>d) 10214 (Industri Pemandangan Ikan);</li><li>e) 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan);</li><li>f) 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya);</li><li>g) 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya);</li><li>h) 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya);</li><li>i) 10294 (Industri Pemandangan Biota Air Lainnya);</li><li>j) 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya);</li><li>k) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut);</li><li>l) 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan);</li><li>m) 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi);</li><li>n) 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan);</li><li>o) 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng);</li><li>p) 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng);</li><li>q) 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya);</li><li>r) 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya);</li><li>s) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut);</li><li>t) 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya);</li><li>u) 10414 (Industri Minyak Ikan);</li><li>v) 10490 (Industri Minyak Mentah dan Minyak Nabati dari Hewan Lainnya hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut);</li><li>w) 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung);</li></ul>
--	--	---

		<p>x) 10779 (Industri Produk Masak Lainnya); dan y) 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya).</p> <p><i>c. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Hasil Perikanan Konsumsi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) ikan hidup dari unit usaha yang memiliki sertifikatCBIB, peringkat minimal Baik;</li><li>b) ikan hidup dari unit usaha yang memiliki sertifikatCPIB, peringkat minimal Baik; dan</li><li>c) hasil perikanan dari unit usaha yang memiliki sertifikat PMMT/HACCP.</li></ol></li><li>2) Hasil Perikanan Non Konsumsi dari unit usaha yang memiliki SKP.</li><li>3) Telah dilakukan Pengawasan Mutu (surveilans, pengambilan contoh dan pengujian).</li></ol> <p><i>d. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan melalui sistem OSS.</li><li>2) Memenuhi standar penerapan distribusi ikan.</li><li>3) Surat keterangan mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis cara distribusi ikan yang baik.</li><li>4) Memiliki pandangan cara distribusi ikan yang baik unit usahanya.</li><li>5) Memiliki hasil penilaian CDIB lebih atau sama dengan 61%.</li><li>6) Hasil penilaian CDIB paling lama satu bulan setelah diterbitkan.</li><li>7) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI):<ol style="list-style-type: none"><li>a) 49432 (Angkutan Bermotor untuk barang khusus);</li><li>b) 50131 (Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum);</li><li>c) 50141 (Angkutan laut luar negeri untuk barang umum);</li><li>d) 50221 (Angkutan sungai dan danau untuk Barang Umum dan atau Hewan);</li><li>e) 50229 (Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang termasuk Penyeberangan Antar negara);</li><li>f) 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan);</li><li>g) 52102 (Aktivitas cold storage);</li><li>h) 52109 (Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya);</li><li>i) 52291 (Jasa Pengurusan transportasi (JPT));</li><li>j) 52295 (Angkutan Multimoda);</li><li>k) 03133 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut);</li><li>l) 03143 (Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di Perairan Darat);</li><li>m) 03233 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut);</li><li>n) 03243 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar);</li></ol></li></ol>
--	--	--

		<p>o) 03263 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau);  p) 46206 (Perdagangan besar hasil Perikanan);  q) 46324 (Perdagangan besar hasil Olahan Perikanan);  r) 47215 (Perdagangan Eceran hasil Perikanan);  s) 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias); dan  t) 49431 (Angkutan Bermotor untuk Barang Umum).</p>
2	Sitem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. <i>Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaku Usaha melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) di aplikasi HONEST.</li> <li>2) Pelaku Usaha telah mendapatkan hasil pembina(Rekomendasi / Laporan Hasil Penilaian);</li> <li>3) Pelaku Usaha memenuhi persyaratan teknis ke aplikasi HONEST.</li> <li>4) Inspektur Mutu melakukan inspeksi ke unit pengolahan ikan milik pelaku usaha.</li> <li>5) Pelaksana / Petugas pusat melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan menerbitkan draft Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP).</li> <li>6) Ketua Tim Kerja pusat melakukan verifikasi hasil pemeriksaan teknis.</li> <li>7) Kepala Pusat menyetujui draft Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP).</li> <li>8) Pimpinan KKP (Kepala BPPMHKP) menerbitkan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP).</li> <li>9) Masa berlaku Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) ialah 4 tahun.</li> <li>10) Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam 1( satu) tahun.</li> <li>11) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB</li> </ol> <div data-bbox="597 1888 1393 2277" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Mekanisme Sertifikasi HACCP</b></p> <p><b>Permohonan Baru</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan Berusaha, Substansi Pengolahan Hasil Perikanan, Perubahan Jenis, Hasil Audit Internal</li> <li>Memuat HACCP yang telah divalidasi</li> </ul> <p><b>Permohonan Peningkatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Penerapan HACCP yang telah diterbitkan</li> <li>Hasil Audit Internal</li> </ul> <p><b>Permohonan Penambahan Ruang Lingkup</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Penerapan HACCP yang telah diterbitkan</li> <li>Hasil Audit Internal</li> <li>Memuat HACCP yang telah lengkap</li> <li>Memuat HACCP yang telah lengkap dan yang telah divalidasi</li> </ul> <p><b>Permohonan Peningkatan Ulang Peringkat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Audit Internal</li> <li>Sertifikat Penerapan HACCP yang telah diterbitkan</li> <li>Memuat HACCP yang telah lengkap dan yang telah divalidasi</li> <li>Memuat HACCP yang telah lengkap dan yang telah divalidasi</li> <li>Memuat HACCP yang telah lengkap dan yang telah divalidasi</li> </ul> <p><b>Tahap Proses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan Melalui HACCP Online (Honest)</li> <li>Verifikasi oleh Pusat Mutu Pascapanen</li> <li>Lengkap dan sesuai</li> <li>Inspeksi oleh Inspektur Mutu Sertifikasi (3 Metode Inspeksi)</li> <li>Evaluasi hasil inspeksi oleh Tim Teknis</li> <li>Penerbitan Sertifikat HACCP (Berlaku 4 Tahun)</li> <li>Pemantauan dan Evaluasi</li> </ul> <p><b>Legenda:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tenggat Waktu Pelayanan: 10 Hari Kerja Setelah dokumen dinyatakan lengkap</li> <li>Biaya: Rp 0,-</li> <li>*) 3 Metode Inspeksi (on site inspection/ remote inspection/ self assessment)</li> </ul> </div>

b. *Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);*


- 1) Pelaku Usaha melakukan pemilihan PB-UMKU SKP di OSS.
- 2) Pelaku Usaha telah mendapatkan hasil pembina(rekomendasi / laporan hasil penilaian).
- 3) Pelaku Usaha memenuhi persyaratan teknis ke aplikasi SKP Online melalui integrasi OSS.
- 4) Pelaku Usaha melakukan pengajuan SKP di aplikasi SKP Online.
- 5) Pelaksana/Petugas pusat melakukan pemeriksaan/pemenuhan persyaratan teknis dan menerbitkan draft SKP.
- 6) Ketua Tim Kerja pusat melakukan verifikasi hasil pemeriksaateknis.
- 7) Kepala Pusat melakukan evaluasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian draft SKP dan direspon ke OSS.
- 8) Pimpinan KKP (Kepala BPPMHKP) menyetujui penerbitan SKP dan direspon ke OSS.
- 9) Pelaku Usaha mencetak SKP di OSS.
- 10) Masa berlaku sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ialah 4 tahun.
- 11) Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam tahun.
- 12) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



c. *Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).*

- 1) Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIAPMUTU;
  - a) Data yang dibutuhkan:
    - (1) Nama dan alamat pengirim;
    - (2) Nama dan alamat penerima;
    - (3) Nama dan Alamat unit usaha;
    - (4) NPWP pemohon atau perusahaan;
    - (5) Nama komoditas/ produk;
    - (6) Jenis komoditas;
    - (7) Bentuk dan jumlah kemasan;
    - (8) Tanggal pengiriman;
    - (9) Jenis alat angkut;
    - (10) Negara tujuan;
    - (11) Pelabuhan muat ekspor;
    - (12) Pelabuhan bongkar;

- (13) Nomor sertifikat penerapan CBIB, CPIB, PMMT/HACCP atau SKP; dan
  - (14) Nomor registrasi ke negara mitra untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara tujuan tertentu.)
- b) Dokumen yang dibutuhkan:
- (1) Packing list;
  - (2) Invoice;
  - (3) Surat pernyataan yang memuat (Hasil Perikanan yang diekspor bukan jenis yang dilarang dan/atau dilindungi; dan Jenis dan jumlah Hasil Perikanan yang dilakukan pengeluaran sesuai dengan data yang tercantum pada SKMHP); dan
  - (4) Barang kiriman yang memuat:
    - (a) Surat keterangan untuk barang diplomatik dari kedutaan, instansi pengirim, atau instansi penerima;
    - (b) Surat undangan pameran untuk barang pameran;
    - (c) Bukti permintaan sampel dari pembeli untuk sampel perdagangan; dan
    - (d) Surat keterangan penelitian untuk barang penelitian.
- 2) Permohonan dilakukan evaluasi administrasi dan teknis oleh Inspektur Mutu.
  - 3) SMKHP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama Kepala BPPMHKP.
  - 4) SMKHP berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran dari wilayah Negara RI.
  - 5) SMKHP yang telah terbit harus disampaikan oleh Kepala BPPMHKP kepada Barantin melalui SINSW.
  - 6) SMKHP dapat dilakukan perubahan, bila terjadi perubahan:
    - a) nama dan nomor alat angkut;
    - b) pembeli di negara yang sama; dan
    - c) penurunan volume.
  - 7) Perubahan SMKHP diajukan Pemohon kepada Kepala UPT, dengan melampirkan:
    - a) surat permohonan perubahan SMKHP; dan
    - b) SKMHP asli.
  - 8) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



		<p><i>d. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaku usaha mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen.</li> <li>2) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.</li> <li>3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan;             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh UPT BPPMHKP; atau</li> <li>b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.</li> </ol> </li> <li>4) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.</li> <li>5) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI); atau</li> <li>b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.</li> </ol> </li> <li>6) Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) melalui sistem OSS.</li> <li>7) Masa berlaku Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) ialah 4 tahun.</li> <li>8) Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun.</li> <li>9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.</li> </ol> 
<p>3</p>	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).</li> <li>b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).</li> </ol>

		<p>c. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) ialah penjaminan mutu sesuai dengan masa berlaku sertifikat penerapan CBIB, CPIB, PMMT/HACCP atau SKP.</p> <p>d. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).</p>
4	Biaya Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	<p>a. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP);</p> <p>b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);</p> <p>c. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP); dan</p> <p>d. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui:</p> <p>a. Website dengan laman <a href="http://www.kkp.lapor.go.id">www.kkp.lapor.go.id</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</p> <p>b. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP(spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</p> <p>c. Surat elektronik dengan alamat <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a>;</p> <p>d. Telepon dan Whatsapp dengan nomor 0811989011;</p> <p>e. Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada</p> <p>f. Ketua TPP BPPMHKP atau BUSPM; dan/atau Kotak Pengaduan yang disediakan di BUSPM.</p>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)**

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<p>a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik</p>

		<p>Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);</p> <p>d. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);</p> <p>e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);</p> <p>f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177);</p> <p>g. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 895);</p> <p>h. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 961);</p> <p>i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);</p> <p>j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>k. Peratururan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);</p> <p>l. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis</i></p>
--	--	---

		<p><i>And Critical Control Point</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1869);</p> <p>m. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 275 Tahun 2019);</p> <p>n. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598);</p> <p>o. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267);</p>
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>a. Sarana dan Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang atau konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan;</li> <li>2) sistem aplikasi pendukung pelayanan;</li> <li>3) jaringan internet;</li> <li>4) sistem antrian;</li> <li>5) peralatan Kantor (Komputer, <i>scanner barcode</i>, <i>Printer</i>, <i>Filling cabinet</i>, ATK, dll);</li> <li>6) laboratorium pengujian;</li> <li>7) tempat pemeriksaan fisik;</li> <li>8) alat pendokumentasian kegiatan penilaian;</li> <li>9) kuesioner/ <i>Check List</i> penilaian kelayakan;</li> <li>10) tempat parkir; dan</li> <li>11) toilet.</li> </ol> <p>b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, dan petugas khusus yang membantu.</p> <p>c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: kantin, mesin fotokopi, toko alat tulis kantor, ruang laktasi dan area bermain anak. d. Fasilitas pendukung lainnya milik UPT BPPMHKP yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) petugas <i>customer service</i> yang ramah, sopan,</li> <li>2) santun dan memahami peraturan;</li> <li>3) Petugas administrasi/operator yang mampu mengoperasikan komputer, aplikasi SiapMutu;</li> <li>4) petugas verifikator yang cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;</li> <li>5) Petugas Fungsional Terampil, Asisten Inspektur Mutu pendidikan minimal SUPM, D3;</li> <li>6) Petugas Fungsional Ahli inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal D4/S1;</li> </ol>

		<p>7) petugas penandatanganan sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala BPPMHKP; dan</p> <p>8) bendahara PNBP yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran.</p> <p>b. Pelaksana layanan Penerbitan Sertifikat penerapan PMMT/HACCP harus memiliki kompetensi:</p> <p>1) Sekretariat HACCP yang cermat, teliti, dan memahami ketentuan teknis HACCP; dan</p> <p>2) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP.</p> <p>c. Pelaksana layanan Penerbitan Sertifikat penerapan Kelayakan Pengolahan harus memiliki kompetensi:</p> <p>1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional inspektur mutu hasil perikanan yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP.</p> <p>2) telah mengikuti pelatihan teknik audit.</p> <p>d. Pelaksana layanan Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pengeluaran dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki kompetensi:</p> <p>1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional inspektur mutu hasil perikanan yang kompeten; dan</p> <p>2) telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP.</p> <p>e. Pelaksana layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan harus memiliki kompetensi:</p> <p>1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan</p> <p>2) telah mengikuti pelatihan teknik audit.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan Internal dilakukan oleh:</p> <p>a. atasan langsung (Kepala UPT BPPMHKP/Pejabat yang ditunjuk);</p> <p>b. Kepala Pusat Manajemen Mutu terkait pelaksanaan kepatuhan SOP;</p> <p>c. Sekretaris BPPMHKP terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian;</p> <p>d. Kepala BPPMHKP; dan</p> <p>e. Inspektur Jenderal.</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>a. Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/HACCP) minimal 2 (dua) orang.</p> <p>b. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan minimal 2 (dua) orang.</p> <p>c. Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) untuk Pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor) minimal 2 (dua) orang.</p>

		d. Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan minimal 2 (dua) orang.
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan;</p> <p>b. Pelayanan diselaraskan bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN; dan</p> <p>c. Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/UPT bertanggungjawab sebagai penjamin mutu layanan.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>: Layanan Dokumen Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.</p> <p>b. Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Kelayakan Pengolahan: Layanan Dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.</p> <p>c. Layanan Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SMKHP): Layanan Dokumen Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan oleh instansi berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur Mutu yang berkompeten.</p> <p>d. Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI): Layanan Dokumen Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>a. Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Survei Kepuasan Masyarakat 4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan), audit internal ISO 9001:2015, Kepatuhan penerapan SOP teknis dan standar pelayanan publik;</li> <li>2) pengawasan atasan langsung secara berjenjang terkait kinerja dan kedisiplinan;</li> <li>3) evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Tim Pelayanan Publik Sekretariat BPPMHKP minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga konsistensi dan kualitas kinerja pelayanan; dan</li> </ol>

		<p>4) evaluasi kinerja pelaksana yang bersifat khusus dilakukan terhadap Penyelenggaraan uji profisiensi penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui audit internal dan kaji ulang manajemen.</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Pelaksana yang bersifat khusus dilakukan terhadap penjaminan penerapan PMMT/HACCP dan Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) melalui supervisi oleh Unit Eselon II BPPMHKP dan dilaporkan kepada Pembina.</p>
--	--	---

2	<b>Nama Pelayanan</b>	<b>Jenis</b>	:	<b>Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu Hasil Perikanan Produksi Primer</b>
	<b>Unit Pelaksana</b>	<b>Kerja</b>	:	<b>Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP</b>


**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)**

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	<p>a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)</p> <p>1) Unit usaha skala mikro dan kecil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>b) sarana yang memadai;</li> <li>c) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>d) persyaratan proses;</li> <li>e) sistem manajemen usaha;</li> <li>f) gambar layout;</li> <li>g) standar operasional;</li> <li>h) tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk; dan</li> <li>i) pembudidaya dengan skala usaha mikro dan kecil mendapatkan sertifikat <i>self declare</i> melalui sistem OSS dengan durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>.</li> </ul> <p>2) Unit usaha skala menengah dan besar dan/atau usaha mikro kecil yang Melaksanakan Kegiatan Ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>b) sarana yang memadai;</li> <li>c) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>d) pelayanan;</li> <li>e) persyaratan proses;</li> <li>f) gambar layout;</li> <li>g) standar operasional;</li> <li>h) sistem manajemen usaha; dan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>i) untuk produksi induk harus memiliki program pemulihan dan menerapkan standar operasional pemuliaan minimal 1 tahun.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>3) Unit Pemerintah:<ul style="list-style-type: none"><li>a) surat permohonan penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);</li><li>b) data unit kerja;</li><li>c) gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan;</li><li>d) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan; dan</li><li>e) struktur organisasi dan uraian tugas.</li></ul></li><li>4) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB):<ul style="list-style-type: none"><li>a) 03226 (Pembenihan Ikan Air Tawar);</li><li>b) 03252 (Pembenihan Ikan Air Payau); dan</li><li>c) 03212 (Pembenihan Ikan Laut).</li></ul></li></ul> <p>b. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Unit Usaha skala mikro dan kecil:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Nomor Induk Berusaha (NIB);</li><li>b) Sertifikat Standar melalui pernyataan mandiri;</li><li>c) data unit pembudidaya ikan (profil, sarana dan prasarana yang dimiliki);</li><li>d) gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan; dan</li><li>e) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan.</li></ul></li><li>2) Unit usaha skala menengah dan besar dan/atau usaha skala mikro dan kecil yang Melaksanakan Kegiatan Ekspor:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Nomor Induk Berusaha (NIB);</li><li>b) data unit pembudidaya ikan (profil, sarana dan prasarana yang dimiliki);</li><li>c) gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan;</li><li>d) struktur organisasi dan uraian tugas;</li><li>e) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan;</li><li>f) Sertifikat standar yang terverifikasi; dan</li><li>g) bukti pembayaran PNB</li></ul></li><li>3) Unit Pemerintah:<ul style="list-style-type: none"><li>a) data unit kerja;</li><li>b) gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan;</li><li>c) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan; dan</li><li>d) struktur organisasi dan uraian tugas.</li></ul></li><li>4) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB):<ul style="list-style-type: none"><li>a) 03211 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut);</li><li>b) 03213 (Budidaya Ikan Hias Laut);</li><li>c) 03214 (Budidaya Karang (Coral));</li><li>d) 03215 (Pembesaran Mollusca Laut);</li><li>e) 03216 (Pembesaran Crustacea Laut);</li></ul></li></ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>f) 03217 (Pembesaran Tumbuhan Air Laut);</li><li>g) 03219 (Budidaya Biota Air Laut Lainnya);</li><li>h) 03221 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam);</li><li>i) 03222 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung);</li><li>j) 03223 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba);</li><li>k) 03224 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah);</li><li>l) 03225 (Budidaya Ikan Hias Air Tawar);</li><li>m) 03227 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap);</li><li>n) 03229 (Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya);</li><li>o) 03251 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau);</li><li>p) 03253 (Pembesaran Mollusca Air Payau);</li><li>q) 03254 (Pembesaran Crustacea Air Payau);</li><li>r) 03255 (Pembesaran Tumbuhan Air Payau); dan</li><li>s) 03259 (Budidaya Biota Air Payau Lainnya).</li></ul> <p>c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Unit Usaha<ul style="list-style-type: none"><li>a) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode KBLI 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan (terbatas pada pakan ikan);</li><li>b) struktur organisasi dan uraian tugas;</li><li>c) gambar tata letak (layout) ruangan;</li><li>d) formulir data umum produsen pakan ikan;</li><li>e) surat pernyataan telah melakukan produksi pakan ikan Paling Singkat 3 (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB.</li></ul></li><li>2) Unit Pemerintah<ul style="list-style-type: none"><li>a) Surat Permohonan Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB);</li><li>b) struktur organisasi dan uraian tugas;</li><li>c) gambar tata letak (layout) ruangan;</li><li>d) formulir data umum produsen pakan ikan;</li><li>e) surat pernyataan telah melakukan produksi pakan ikan Paling Singkat 3 (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB; dan</li><li>f) manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik.</li></ul></li></ul> <p>d. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Unit Usaha<ul style="list-style-type: none"><li>a) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode KBLI 21013 (Industri produk farmasi untuk hewan (terbatas pada obat ikan);</li><li>b) Formulir data persyaratan CPOIB yang telah diisi;</li><li>c) gambar layout pabrik;</li><li>d) telah memproduksi minimal 3 (tiga) Bulan;</li></ul></li></ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"><li>e) Bukti PNPB; dan</li><li>f) Surat Pernyataan memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat:<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Dokter Hewan/Apoteker (Sediaan: Biologik, Farmasetik, Premiks, dan Obat Alami; dan</li><li>(2) Dokter Hewan /Apoteker/Sarjana Perikanan/Sarjana Biologi (Sediaan: Probiotik).</li></ul></li><li>2) Unit Pemerintah<ul style="list-style-type: none"><li>a) Surat permohonan sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB);</li><li>b) data unit kerja;</li><li>c) gambar layout;</li><li>d) SOP dan formulir pencatatan; dan</li><li>e) struktur organisasi dan uraian tugas.</li></ul></li><li>e. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)<ul style="list-style-type: none"><li>1) Surat permohonan sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB);</li><li>2) Nomor Induk Berusaha NIB dengan Kode KBLI :<ul style="list-style-type: none"><li>a) 21013 (Industri produk farmasi untuk hewan (terbatas pada obat ikan);</li><li>b) 46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan);</li><li>c) 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan (terbatas pada obat ikan);</li><li>d) 46445 (Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan); dan</li><li>e) 46448 (Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan (terbatas pada obat ikan).</li></ul></li><li>3) Memiliki unit produksi Obat Ikan;</li><li>4) gambar layout pabrik;</li><li>5) Memiliki struktur organisasi dan uraian tugasnya;</li><li>6) Memiliki layout ruangan;</li><li>7) Melengkapi formulir data umum Produsen distribusi obat ikan;</li><li>8) Memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan obat ikan; dan</li><li>9) Surat Pernyataan Memiliki penanggung jawab teknis obat ikan.</li></ul></li><li>f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).<ul style="list-style-type: none"><li>1) Nomor Induk Berusaha dan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan atau Subsektor Pengangkutan Ikan dengan kode KBLI:<ul style="list-style-type: none"><li>a) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan); dan</li><li>b) 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan),</li></ul></li><li>2) Sertifikat Pelatihan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Untuk Kegiatan Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan; dan</li></ul></li></ul>
--	--	--

		<p>3) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.</p>
<p>2</p>	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>	<p>a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen.</li> <li>2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke <a href="mailto:pusatppmp.primer@kkp.go.id">pusatppmp.primer@kkp.go.id</a> dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.</li> <li>3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.</li> <li>4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT BPPMHKP; atau</li> <li>b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.</li> </ol> </li> <li>5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.</li> <li>6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi;             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB; atau</li> <li>b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.</li> </ol> </li> <li>7) Penerbitan sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) melalui sistem OSS.</li> <li>8) Masa berlaku sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) ialah 4 tahun.</li> <li>9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun.</li> <li>10) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.</li> </ol>  <p>b. Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya</li> </ol>



pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

- 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
- 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan:
  - a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh UPT BPPMHKP; atau
  - b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
- 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.
- 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi;
  - a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPPIB; atau
  - b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
- 7) Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) melalui sistem OSS.
- 8) Masa berlaku sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) ialah 4 tahun.
- 9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



d. Sertifikat cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB):

- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen.
- 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke [pusatppmp.primer@kkp.go.id](mailto:pusatppmp.primer@kkp.go.id) dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
- 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan.
- 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.

- 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi.
- 7) Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) melalui sistem OSS.
- 8) Masa berlaku sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) ialah 4 tahun.
- 9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 5 tahun.
- 10) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



- e. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
  - 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen.
  - 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke [pusatppmp.primer@kkp.go.id](mailto:pusatppmp.primer@kkp.go.id) dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
  - 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
  - 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan.
  - 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.
  - 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi.
  - 7) Penerbitan sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) melalui sistem OSS.
  - 8) Masa berlaku sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) ialah 4 tahun.
  - 9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun.
  - 10) Permohonan perpanjangan Sertifikat CPOIB atau Sertifikat CDOIB diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir melalui OSS.

11) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



- f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB);
- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS atau secara manual melalui e-mail [cpibkapal@gmail.com](mailto:cpibkapal@gmail.com) dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan.
  - 2) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
  - 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan;
    - a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT BPPMHKP; atau
    - b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
  - 4) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.
  - 5) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi;
    - a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB; atau
    - b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
  - 6) Penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) melalui sistem OSS.
  - 7) Masa berlaku sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) adalah 4 tahun.
  - 8) Dilakukan monitoring, evaluasi dan surveilan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun.
  - 9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB



3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).</li> <li>b. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).</li> <li>c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).</li> <li>d. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).</li> <li>e. Sertifikat Cara Distrisbusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).</li> <li>f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).</li> </ul>
4	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB).</li> <li>b. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);</li> <li>c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB);</li> <li>d. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB);</li> <li>e. Sertifikat Cara Distrisbusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB); dan</li> <li>f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).</li> </ul>
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Website dengan laman <a href="http://www.kkp.lapor.go.id">www.kkp.lapor.go.id</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>b. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</li> <li>c. Surat elektronik dengan alamat <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a>;</li> <li>d. Telepon dan Whatsapp dengan nomor 0811989011;</li> <li>e. Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BPPMHKP atau UPT BPPMHKP; dan/atau Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT BPPMHKP.</li> </ul>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)**

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<p>a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);</p> <p>d. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);</p> <p>e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);</p> <p>f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177);</p> <p>g. Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598);</p> <p>h. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pakan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 941);</p> <p>i. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Obat Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 788);</p> <p>j. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Sistem</p>

		<p>Perbenihan Ikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 868);</p> <p>k. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Cara Pembesaran Ikan Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 869);</p> <p>l. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 895);</p> <p>p. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 961);</p> <p>m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);</p> <p>n. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p>
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>a. Sarana dan Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ruangan atau konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, air conditioner, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan;</li> <li>2) sistem aplikasi pendukung pelayanan;</li> <li>3) jaringan internet;</li> <li>4) sistem antrian;</li> <li>5) peralatan kantor (komputer, <i>scanner barcode</i>, <i>printer</i>, <i>filling cabinet</i>, ATK, dll);</li> <li>6) laboratorium pengujian;</li> <li>7) tempat pemeriksaan fisik;</li> <li>8) alat pendokumentasian kegiatan penilaian;</li> <li>9) kuesioner/<i>check list</i> Penilaian kelayakan instalasi;</li> <li>10) alat transportasi untuk inspeksi lapangan</li> <li>11) tempat parkir; dan</li> <li>12) toilet.</li> </ol> <p>b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, dan petugas khusus yang membantu.</p> <p>c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: kantin, mesin fotokopi, toko alat tulis kantor, ruang laktasi dan area bermain anak</p> <p>d. Fasilitas pendukung lainnya milik UPT BPPMHKP yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) petugas <i>customer service</i> yang ramah, sopan,</li> <li>2) santun dan memahami peraturan;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3) petugas administrasi/operator yang mampu mengoperasikan komputer, aplikasi SiapMutu;</li><li>4) petugas verifikator yang cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;</li><li>5) petugas fungsional terampil, asisten inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal SUPM, D3;</li><li>6) petugas fungsional ahli inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal D4/S1;</li><li>7) petugas penandatanganan sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala BPPMHKP; dan</li><li>9) bendahara PNBP yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran).</li></ol> <p>b. Kompetensi Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB):<ol style="list-style-type: none"><li>a) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan</li><li>b) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan.</li></ol></li><li>2) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB):<ol style="list-style-type: none"><li>a) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan</li><li>b) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan.</li></ol></li><li>3) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB):<ol style="list-style-type: none"><li>a) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan</li><li>b) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan.</li></ol></li><li>4) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB):<ol style="list-style-type: none"><li>c) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan</li><li>a) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan.</li></ol></li><li>5) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB):<ol style="list-style-type: none"><li>a) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah</li></ol></li></ol>
--	--	--

		<p>mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan</p> <p>b) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan.</p> <p>6) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) harus memiliki kompetensi:</p> <p>a) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan</p> <p>b) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala UPT BPPMHKP/Pejabat yang ditunjuk);</p> <p>b. Dilakukan oleh Kepala Pusat Manajemen Mutu terkait pelaksanaan kepatuhan SOP;</p> <p>c. Dilakukan oleh Sekretaris BPPMHKP terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian;</p> <p>d. Dilakukan oleh Kepala BPPMHKP; dan</p> <p>e. Dilakukan oleh Inspektur Jenderal.</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>a. Penjaminan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang;</p> <p>b. Penjaminan Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang;</p> <p>c. Penjaminan Penerapan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang;</p> <p>d. Penjaminan Penerapan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik 2 (dua) orang;</p> <p>e. Penjaminan Penerapan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang; dan</p> <p>f. Penjaminan Penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang.</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan;</p> <p>b. Pelayanan diselenggarakan bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN; dan</p> <p>c. Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/UPT bertanggungjawab sebagai penjamin mutu layanan.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Layanan Penerbitan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.</p> <p>b. Layanan Penerbitan Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB):</p>

		<p>Layanan Dokumen Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.</p> <p>c. Layanan Penerbitan Penerapan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.</p> <p>d. Layanan Penerbitan Penerapan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.</p> <p>e. Layanan Penerbitan Sertifikat Penerbitan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.</p> <p>f. Layanan Penerbitan penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>a. Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Survei Kepuasan Masyarakat 4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan), audit internal ISO 9001:2015, Kepatuhan penerapan SOP teknis dan standar pelayanan publik;</li><li>2) pengawasan atasan langsung secara berjenjang terkait kinerja dan kedisiplinan; dan</li><li>3) evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan tim pelayanan publik Sekretariat BPPMHKP minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga konsistensi dan kualitas kinerja pelayanan.</li></ol> <p>b. Evaluasi kinerja pelaksana yang bersifat khusus dilakukan terhadap Penyelenggaraan uji profisiensi penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui audit internal dan kaji ulang manajemen.</p>

3	<b>Nama Jenis Pelayanan</b>	:	<b>Penerbitan Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi (<i>Approval Number</i>)</b>
	<b>Unit Kerja Pelaksana</b>	:	<b>Pusat Manaejemen Mutu</b>

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)**

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	<p>a. Persyaratan Dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat permohonan ditujukan kepada Kepala BPPMHKP (khusus ke Korea harus mencantumkan email, nomor telepon/Fax dan nama pimpinan UPI);</li> <li>2) fotokopi sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku (Grade A dan Grade B);</li> <li>3) surat pernyataan pemanfaatan approval number/ nomor registrasi;</li> <li>4) form Appendix 3 (untuk Vietnam).</li> <li>5) dokumen atau keterangan lain yang dipersyaratkan negara mitra;</li> </ol> <p>b. Persyaratan waktu pengajuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum periode pendaftaran.</p>
2	Sitem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur Layanan Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>)</p> <pre> graph TD     1[UPI mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan] --&gt; 2[Petugas menerima dan mencatat permohonan nomor registrasi ekspor]     2 --&gt; 3[Petugas melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen]     3 --&gt; 4[Petugas mengajukan pendaftaran nomor registrasi ke Negara Mitra]     4 --&gt; 5[Petugas menerima hasil persetujuan pendaftaran nomor registrasi dari Negara mitra]     5 --&gt; 6[Penerbitan Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI]     6 --&gt; 7[UPI menerima Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI]     </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 4 hari kerja terhitung dari dokumen dinyatakan lengkap, siap untuk didaftarkan sesuai dengan periode waktu pendaftaran dan menyerahkan sertifikat pengesahan nomor registrasi UPI.
4	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Sertifikat pengesahan nomor registrasi ( <i>approval number</i> )

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi :</p> <p>b. Website dengan laman <a href="http://www.kkp.lapor.go.id">www.kkp.lapor.go.id</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</p> <p>c. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</p> <p>d. Surat elektronik dengan alamat <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a>;</p> <p>e. Telepon dan Whatsapp dengan nomor 0811989011;</p> <p>f. Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BPPMHKP atau UPT BPPMHKP; dan/atau</p> <p>g. Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT BPPMHKP.</p>
---	---	--

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)**

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<p>a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);</p> <p>d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);</p>

		<p>e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177);</p> <p>f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 895); dan</p> <p>g. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 961);</p> <p>h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);</p> <p>i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p>
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>a. Sarana dan Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) ruangan atau konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, air conditioner, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan;</li><li>2) sistem aplikasi pendukung pelayanan;</li><li>3) jaringan internet;</li><li>4) sistem antrian;</li><li>5) peralatan kantor (Komputer, <i>scanner barcode, printer, Filling cabinet</i>, ATK, dll);</li><li>6) laboratorium pengujian;</li><li>7) tempat pemeriksaan fisik;</li><li>8) alat pendokumentasian kegiatan penilaian;</li><li>9) kuesioner/<i>Check List</i> Penilaian kelayakan instalasi;</li><li>10) tempat parkir; dan</li><li>11) toilet.</li></ol> <p>b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, dan petugas khusus yang membantu.</p> <p>c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: kantin, mesin fotokopi, toko alat tulis kantor, ruang laktasi dan area bermain anak,</p>

		dan Fasilitas pendukung lainnya milik UPT BPPMHKP yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.
3	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi: a. petugas <i>customer service</i> yang ramah, sopan, b. santun dan memahami peraturan; c. petugas administrasi/operator yang mampu mengoperasikan komputer, aplikasi SiapMutu; d. petugas verifikator yang cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; e. petugas fungsional Terampil, asisten inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal SUPM, D3; f. petugas fungsional ahli inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal D4/S1; g. petugas Penandatanganan Sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala BPPMHKP; dan h. Bendahara PNPB yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
4	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala UPT BPPMHKP/Pejabat yang ditunjuk); b. Dilakukan oleh Kepala Pusat Manajemen Mutu terkait pelaksanaan kepatuhan SOP; c. Dilakukan oleh Sekretaris BPPMHKP terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian; d. Dilakukan oleh Kepala BPPMHKP; dan e. Dilakukan oleh Inspektur Jenderal.
5	Jumlah Pelaksana	Penerbitan Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi ( <i>Approval Number</i> ) minimal 2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1) Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan; 2) Pelayanan diselenggarakan bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN; dan 3) Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/UPT bertanggungjawab sebagai penjamin mutu layanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan Penyelenggaraan uji profisiensi dilaksanakan oleh provider yang berkompeten dan terakreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010;
8	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas: 1) Survei Kepuasan Masyarakat 4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan), audit internal

		<p>ISO 9001:2015, Kepatuhan penerapan SOP teknis dan standar pelayanan publik;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) pengawasan atasan langsung secara berjenjang terkait kinerja dan kedisiplinan; dan</li><li>3) evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Tim Pelayanan Publik Sekretariat BPPMHKP minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga konsistensi dan kualitas kinerja pelayanan.</li></ol> <p>b. Evaluasi kinerja pelaksana yang bersifat khusus dilakukan terhadap Penyelenggaraan uji profisiensi penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui audit internal dan kaji ulang manajemen.</p>
--	--	---

## **BAB V PENUTUP**

Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan disusun sebagai landasan strategis dalam membangun pelayanan publik yang unggul, berdaya saing, dan berorientasi pada masa depan. Dokumen ini mencerminkan tekad BPPMHKP untuk terus bertransformasi dalam menghadirkan pelayanan yang tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab tantangan global dan dinamika sektor kelautan dan perikanan yang semakin kompleks.

Sebagai institusi yang memegang peran kunci dalam penjaminan mutu produk kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir, BPPMHKP memandang standar pelayanan publik sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan memiliki kepastian mutu, integritas proses, dan nilai tambah bagi masyarakat serta pelaku usaha. Integrasi prinsip Pengarusutamaan Gender dan inklusi sosial dalam standar pelayanan ini menjadi bagian dari visi jangka panjang BPPMHKP dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, adil, dan inklusif, serta selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Penerapan standar pelayanan publik ini diharapkan mampu mendorong terbangunnya budaya kerja yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja di seluruh unit kerja BPPMHKP. Melalui penguatan sistem, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan, BPPMHKP berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Ke depan, Standar Pelayanan Publik ini akan menjadi pijakan utama dalam pengembangan inovasi pelayanan, penguatan kepercayaan publik, serta peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional di pasar domestik maupun global. Dengan dukungan seluruh jajaran BPPMHKP dan sinergi dengan para pemangku kepentingan, standar pelayanan ini diharapkan mampu mengantarkan BPPMHKP sebagai institusi penjamin mutu yang kredibel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik kelas dunia.

KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL  
KELAUTAN PERIKANAN,

ttd.

ISHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Badan Pengendalian  
dan Pengawasan Mutu Hasil  
Kelautan dan Perikanan,



Woro Nur Endang Sariati